



## **PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

### **RETRIBUSI IZIN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu mengatur Retribusi Penggunaan Energi dan Ketenagalistrikan.
  - b. bahwa untuk kepastian dan menghindari kesimpangsiuran dalam pelaksanaan Retribusi Penggunaan Energi dan Ketenagalistrikan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965, tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754 );
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985, tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
  3. Undang-Undang 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 44);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2004, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5 Seri D) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2001 Nomor 14, tentang Energi dan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 14 seri D) ;

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR  
dan  
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG  
RETRIBUSI IZIN ENERGI DAN KETENAGA LISTRIKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
9. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin, izin operasional tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pribadi atau badan
10. Retribusi Perizinan Izin Operasional disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Perizinan Izin Operasional pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir
11. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi, Kelompok atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan
15. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi Lebih Bayar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa uang atau denda
17. Surat Keputusan Keberadaan adalah Surat Keputusan atau Keberadaan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang disamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh bWajib Retribusi

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, pengumpulan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah
19. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan, untuk mencari system mengumpul bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya
20. Pembinaan dan Pengawasan adalah tindak yang dilakukan oleh Petugas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir terhadap sarana ketenagalistrikan yang dikerbitkan izinya yang diberlakukan secara kontiniu.
21. Penggunaan Cadangan adalah Penggunaan Tenaga Listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu daengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan Tenaga Listik;
22. Penggunaan Darurat adalah Penggunaan Tenaga Listik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan Tenaga Listrik dari Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan ( PKUK ) atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum ( PIUKU );
23. Penggunaan sementara adalah Penggunaan Tenaga Listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termaksud dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan ( Jenis portable );
24. Pembangkit Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik;
25. Transmisi tenaga Listrik adalah Pemindahan Tenaga Listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu system Retribusi atau kepada Konsumen atau pemindahan tenaga listrik antar sistem;
26. Distribusi Tenaga Listrik adalah Tenaga Listrik dari system transmisi atau system pembangkit kepada konsumen;
27. Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen tenaga listrik;
28. Bursa Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha untuk mempertemukan penawaran dan permintaan Tenaga Listrik dengan cara yang mendorong efesiensi, keekonomian serta iklim kompetisi yang sehat;
29. Pengoperasian sistem adalah suatu kegiatan usaha untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan antar sistem pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik;

30. Instalasi Ketenagalistrikan selanjutnya disebut instalasi adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran, dan perlengkapan yang digunakan untuk pembangkit, konversi, transmisi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik;
31. Jaringan Distribusi adalah Jaringan Tenaga Listrik yang bertegangan kerja sampai dengan 35.000 Volt;
32. Jaringan Transmisi adalah Jaringan Tenaga Listrik yang bertegangan diatas 35.000 Volt;
33. Pembangkit adalah Pembangkit Tenaga Listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai beserta alat-alat yang diperlukan;
34. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa uang atau denda;
39. Surat Keputusan Keberadaan adalah Surat Keputusan atau Keberadaan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang disamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, pengumpulan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan Retribusi Daerah;
41. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan, untuk mencari sistem mengumpul bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perizinan Usaha Ketenagalistrikan sebagai pembayaran atas perizinan yang diterbitkan oleh Dinas atas nama Bupati

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Izin Usaha Energi dan Ketenagalistrikan yang meliputi :

- (1) Izin Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi yang terdiri dari :
  - a. Izin Penyelidikan Umum Sumber Daya Energi
  - b. Izin Eksplorasi Sumber Daya Energi
  - c. Izin Eksploitasi Sumber Daya Energi
- (2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang terdiri dari :
  - a. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS)
  - b. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU)
- (3) Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik
  - a. Konsultasi Ketenagalistrikan
  - b. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan
  - c. Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang mendapat pelayanan perizinan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan usaha Energi dan Ketenagalistrikan terdiri dari :

- (1) Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi
- (2) Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri dengan Kapasitas 50 KVA keatas
- (3) Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri dengan Kapasitas 50 KVA sampai dengan 10 KVA wajib daftar
- (4) Usaha penyediaan Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri dengan Kapasitas 10 KVA sampai dengan 1 KVA wajib tercatat
- (5) Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum
- (6) Usaha Penunjang Tenaga Listrik

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGATUR TINGKAT RETRIBUSI

##### Pasal 6

- (1) Retribusi Perizinan Usaha Ketenagalistrikan digolongkan sebagai Retribusi Golongan Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu
- (2) Tingkat Retribusi dibidang Energi dan Ketenagalistrikan yang dikenakan Tarif Retribusi adalah berdasarkan luas wilayah dan kapasitas penggunaan Tenaga Listrik

### BAB IV

#### IZIN USAHA DIBIDANG ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

##### Pasal 7

- (1) Perizinan Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi yang dikenakan tarif adalah :
  - a. Izin Penyidikan Umum Sumber Daya Energi
  - b. Izin Eksploitasi Sumber Daya Energi
  - c. Izin Eksplorasi Sumber Daya Energi
- (2) Perizinan Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri yang dikenakan Retribusi dengan Kapasitas 50 KVA keatas adalah :
  - a. Retribusi tahap Pembangunan :
    1. Untuk Penggunaan Utama
    2. Untuk Penggunaan Cadangan
    3. Untuk Penggunaan Darurat
    4. Untuk Penggunaan Sementara
  - b. Tahap Eksploitasi :
    1. Untuk Penggunaan Utama
    2. Untuk Penggunaan Cadangan
    3. Untuk Penggunaan Darurat
    4. Untuk Penggunaan Sementara
- (3) Perizinan Tanda Pendaftaran Penyediaan Ketenagalistrikan dengan Kapasitas 50 kVA sampai 10 kVA
- (4) Perizinan Tanda tercatat penyediaan ketenagalistrikan dengan Kapasitas 10 kVA sampai dengan 1 kVA
- (5) Perizinan Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum ( IUKU ) yang dikenakan Retribusi adalah :
  - a. Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik
  - b. Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik
  - c. Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik
  - d. Izin Usaha Penjualan Tenaga Listrik

- e. Izin Usaha Bursa Tenaga Listrik
  - f. Izin Pengoperasian Sistem
  - g. Izin Instalasi Tenaga Listrik
- (6) Perizinan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang dikenakan Retribusi adalah :
- a. Konsultasi Ketenagalistrikan
  - b. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan
  - c. Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN  
DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dasar dalam penetapan besarnya tarif Retribusi dimaksud adalah untuk menetapkan biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan besarnya pemakaian usaha dibidang Energi dan Ketenagalistrikan
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya operasional dan biaya pembinaan dibidang Energi dan Ketenagalistrikan
- (3) Sasaran Pemungutan tarif Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang mengurus Izin-izin dibidang Energi dan Ketenagalistrikan

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas wilayah kapasitas penggunaannya dan jenis usaha Energi dan Ketenagalistrikan
- (2) Struktur besarnya tarif penerbitan perizinan usaha dibidang Energi dan Ketenagalistrikan menurut jenis golongan Retribusi adalah sebagai berikut :
  - A. Besarnya tarif Retribusi Izin Pengusahaan pemanfaatan Sumber Daya Energi yang terdiri dari :
    - 1. Retribusi Izin Penyidikan Umum Sumber Daya Energi sebesar Rp.1.000,- / Ha / Tahun
    - 2. Retribusi Izin Eksplorasi Sumber Daya Energi sebesar Rp.2.000,- / Ha / Tahun
    - 3. Retribusi Izin Eksploitasi Sumber Daya Energi sebesar Rp.100,- Liter / m<sup>3</sup> / Tahun
  - B. Struktur tarif Retribusi Izin Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri yang terdiri dari :

1. Tahap Pembangunan
    - a. Penggunaan Utama sebesar Rp.100.000,- /
    - b. TahunTngunaan Cadangan sebesar Rp.60.000,- / Tahun
    - c. Penggunaan Darurat sebesar Rp.50.000,- / Tahun
    - d. Penggunaan Sementara sebesar Rp.75.000,- / Tahun
  2. Tahap eksploitasi
    - a. Penggunaan Utama sebesar Rp.200.000,- / Tahun
    - b. Penggunaan Cadangan sebesar Rp.100.000,- / Tahun
    - c. Penggunaan Darurat sebesar Rp.75.000,- / Tahun
    - d. Penggunaan Sementara sebesar Rp.150.000,- / Tahun
- C. Struktur dan tarif Retribusi perizinan usaha Penyediaan Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum terdiri dari :
1. Retribusi Perizinan Usaha Pembangkit Tenaga Listrik sebesar Rp.200.000,- / Tahun
  2. Retribusi Perizinan Usaha Transmisi Tenaga Listrik sebesar Rp.150.000,- / Tahun
  3. Retribusi Perizinan Usaha Distribusi Tenaga Listrik sebesar Rp.150.000,- / Tahun
  4. Retribusi Perizinan Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebesar Rp.200.000,- / Tahun
  5. Retribusi Perizinan Usaha Bursa Tenaga Listrik sebesar Rp.100.000,- / Tahun
  6. Retribusi Perizinan Pengoperasian sistem sebesar Rp.75.000,- / Tahun
  7. Retribusi Perizinan Instalasi Tenaga Listrik sebesar Rp.50.000,- / Tahun
- D. Struktur Tarif Retribusi Perizinan Usaha Penunjang Tenaga Listrik terdiri dari :
1. Retribusi Perizinan Konsultasi Ketenagalistrikan sebesar Rp.100.000,- / Tahun
  2. Retribusi Perizinan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan sebesar Rp. 100.000,- / Tahun
  3. Retribusi Perizinan Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan sebesar Rp. 75.000,- / Tahun
- E. Tarif Retribusi Tanda Pendaftaran Perizinan Penyediaan Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas 50 KVA sampai dengan 10 KVA sebesar Rp. 30.000,- / Tahun
- F. Tarif Retribusi Tanda Tercatat Perizinan Penyediaan Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas 10 KVA sampai dengan 1 KVA sebesar Rp. 20.000,- / Tahun.

BAB VII  
PENGATURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi Perizinan dilaksanakan pada Dinas yang ditunjuk
- (2) Retribusi Perizinan dibidang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud wajib dibayar setelah izin diterbitkan.
- (3) Bukti Pembayaran Retribusi Perizinan dibidang Ketenagalistrikan diberikandengan tandabukti pembayaran perizinan, yang diketahui oleh Dinas yang ditunjuk

BAB VIII  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
SATUAN KERJA PEMUNGUT

Pasal 11

- (1) Satuan kerja Pemungut bertanggung jawab kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Bupati secara teknis menunjuk dan mengangkat seorang Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dan Juru Pungut sesuai dengan Prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (3) Satuan kerja Penyelenggaraan membukukan dengan administrasi yang teratur atas semua kegiatan
- (4) Satuan kerja Pemungut secara teratur dan kontiniu memberikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala dinas Pertambangan dan Energi

BAB IX  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMBANTU BENDAHARAWAN  
KHUSUS PENERIMA

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja, semua hasil sudah disetorkan oleh pembantu Bendaharawan Khusus Penerima ke BKP / Kas daerah
- (2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) pasal ini dapat diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (3) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya :
  - a. Diluar batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
  - b. Atas nama pribadi / Instansinya pada suatu Bank;

- c. Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dan Juru Pungut dengan persetujuan atasan langsung selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan sudah menyampaikan laporan pertanggung jawaban ke Bupati

## BAB X PENGELOLAAN PENERIMAAN

### Pasal 13

- (1) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian dan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 14

Retribusi dipungut di wilayah daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki usaha Ketenagalistrikan melalui Dinas Pertambangan dan Energi dibidang Energi dan Ketenagalistrikan

## BAB XII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 15

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang diperlukan

## BAB XIII SURAT PENDAFTARAN

### Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD
- (2) SPORD sebagaimana pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya
- (3) Untuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah

## BAB XIV PENETAPAN RETRIBUSI

### Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penertiban atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati

## BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 18

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT

## BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi harus dapat membayar tepat pada waktunya dan tidak boleh kurang membayar Retribusi
- (2) Wajib Retribusi yang membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XVII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terutang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRSKBT dan STRD
- (3) Tata cara pembayara, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati

## BAB XVIII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 21

- (1) Retribusi Terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN )

- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

## BAB XIX KEBERATAN

### Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan cara ketepatan Retribusi harus dapat membuktikan ketidakpuasan Retribusi tersebut
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjuk bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi

### Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

## BAB XX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi

#### Pasal 25

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi
  - b. Kuasa Retribusi
  - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran
  - a. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati

#### Pasal 26

- (1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan dan bukti pemindah bukuan juga dilakukan sebagai bukti pembayaran

### BAB XXI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
- (2) Pemberian Pengurangan atau Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur

- (3)Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kesusahan

## BAB XXII KADALUARSA PENAGIHAN

### Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi Kadaluarasa telah melampaui jangkan waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana Retribusi
- (2) Kadaluarasa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada Pengakuan Hutang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung dilakukan sehubungan Tindak Pidana Retribusi Daerah

## BAB XXIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 29

- (1)Pejabat PNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana
- (2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas
  - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran keberatan perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak Pidana Retribusi Daerah
  - c. atau Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah
  - d. Memeriksa buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah
  - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi DaerahDimaksud.

- g. Menyuruh berhenti dan atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang Dokumen yang dibawa sebagaimana huruf
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - j. Menghentikan Penyidikan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

## BAB XXII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,-
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

## BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang ada kaitannya dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 19 Maret 2005


**BUPATI INDRAGIRI HILIR**

dto

**H. INDRA MUCHLIS ADNAN**

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 23 Maret 2005

An. **SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
ASISTEN ADMINISTRASI**

  
**Drs. H. MOHD. WARDAN**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010182183

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2005 NOMOR : 11 SERI : C NOMOR : 11

# PENJELASAN

## ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 11 TAHUN 2005

## TENTANG

### RETRIBUSI IZIN ENERGI DAN KETENAGA LISTRIKAN

#### I. UMUM

Bahwa dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi Daerah sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Mengingat arti penting dan jangkauan ketenaga listrikan sebagai dimaksud diatas, maka penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara.

Penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik yang cukup, dalam jumlah mutu dan keandalannya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat merupakan masalah utama yang perlu diperhatikan seiring dengan upaya pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber energi bagi penyediaan tenaga listrik dengan memperhatikan keamanan, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Peraturan mengenai pengelolaan ketenaga listrikan didasarkan kepada Undang-undang nomor 15 Tahun 1985, tentang ketenaga listrikan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317); memberikan Kuasa Tenaga Listrik kepada Badan Usaha Milik Negara atau PT. PLN.

Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dibentuk berdasarkan Undang-undang, sebagai pemegang Kuasa Usaha Tenaga Listrik, dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan Negara dalam hal penyediaan tenaga listrik baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Koperasi dan Badan Usaha lain untuk penyediaan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenaga Listrikan.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas yang ditunjuk mengelola Retribusi Izin Energi dan Ketenaga Listrikan Kabupaten Indragiri Hilir.

Penerimaan Retribusi Izin Energi dan Ketenaga Listrikan adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai upaya pemerataan hasil-hasil pembagunan serta untuk mengurus, membina, mengendalakan, mengawasi kegiatan Usaha dibidang Energi dan Ketenaga Listrikan.

Peraturan Daerah ini merupakan dasar untuk digunakan sebagai landasan pelaksanaan pengelolaan/pemungutan dan penggunaan retribusi yang dipungut dari kegiatan Usaha Energi dan Ketenaga Listrikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah dan pengertian yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertiannya sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman penafsiran.
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 Ayat (2) : Izin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepentingan sendiri dan Izin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepentingan umum tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya yang menjadi tanggung jawab instansi lain yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan dan pengoperasian.
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 Ayat (2) : Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas 50 kVA keatas hanya dapat dilakukan dengan izin.
- Pasal 5 Ayat (2) : Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas 50 kVA sampai dengan 10 kVA harus terdaftar di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir..
- Pasal 5 Ayat (2) : Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas 10 kVA sampai dengan 1 kVA harus tercatat di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Pasal 9 Ayat (2) : Besarnya Tarif retribusi izin Energi dan ketenaga listrikan dihitung berdasarkan luasnya dan menurut sifat penggunaannya.
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Cukup Jelas